

**SKRIPSI**  
**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PERJUDIAN BOLA GELINDING SEBAGAI BENTUK PERJUDIAN**  
**TRADISIONAL DI WILAYAH HUKUM POLRES OGAN ILIR**



**OLEH:**

**RIZKY WAHYUDI**

**502022242**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**  
**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**TAHUN 2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN BOLA GELINDING SEBAGAI BENTUK PERJUDIAN  
TRADISIONAL DI WILAYAH HUKUM POLRES OGAN ILIR”**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada  
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang

Oleh:

**RIZKY WAHYUDI**

502022242

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**


Palembang, Maret 2026

Pembimbing 1



**Yulistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801**

Pembimbing 2



**Dea Justicia Arda, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1316748/02121119102**

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1



**Yulistira Rusydi, S.H., M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA GELINDING SEBAGAI BENTUK PERJUDIAN TRADISIONAL DI WILAYAH HUKUM POLRES OGAN ILIR”**



**NAMA : RIZKY WAHYUDI**

**NIM : 502022242**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**

**1. Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum. ( [Signature] )**

**2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. ( [Signature] )**

**Palembang, April 2026**


**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Drs. Edi Kasro, M.Hum. ( [Signature] )**

**Anggota : 1. Indra Jaya, S.H., M.H. ( [Signature] )**

**2. Heni Marlina, S.H., M.H. ( [Signature] )**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum**

**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

**NAMA** : RIZKY WAHYUDI  
**NIM** : 502022242  
**PRODI** : PROGRAM SARJANA HUKUM  
**JUDUL** : “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA GELINDING SEBAGAI BENTUK PERJUDIAN TRADISIONAL DI WILAYAH HUKUM POLRES OGAN ILIR”

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:


### SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801



**Dea Justicia Ardha, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1316748/02121119102

Mengetahui

Ketua Program Studi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



**Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H**  
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

### PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Wahyudi  
Nim : 502022242  
Email : Wahyudirizky618@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Program Sarjana Hukum  
Judul Skripsi : “PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
BOLA GELINDING SEBAGAI BENTUK  
PERJUDIAN TRADISIONAL DI WILAYAH  
HUKUM POLRES OGAN ILIR”

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2026



Rizky Wahyudi

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Wahyudi

Nim : 502022242

Email : wahyudirizky618@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian bola gelinding sebagai bentuk perjudian tradisional di wilayah polres ogan ilir

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, April 2026



Rizky Wahyudi  
502022242

Mengetahui,  
Pembimbing



**Yulistira Rusydi, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN: 1100662/0209066801**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يُسْرًا مَعِ ۖ إِنَّ يُسْرًا مَعِ ۖ إِنَّ

*"Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."(Q.S Al-insyirah: 5-6)*

### **Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:**

1. Teruntuk "Kedua Orang Tua ku" Terima Kasih Telah Memberikan Cinta serta dukungan, support dan Arahan selama saya menempuh pendidikan Sarjana Hukum
2. Adikku Terima Kasih telah memberikan semangat Dan Dukungan nya kepada penulis
3. Teruntuk Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang tercinta ku

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Rizky Wahyudi  
NIM : 502022242  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 24 September 2002  
Status : Mahasiswa/i  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa/i  
Alamat : Jln. KDT Hanafiah, Desa Rantau Alai  
No Telp : 081363337714  
Email : wahyudirizky618@gmail.com  
No Hp : 081363337714  
Nama Ayah : Zulfikar  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
Alamat : Jln. KDT Hanafiah, Desa Rantau Alai  
No. Hp : 081367603364  
Nama Ibu : Hazami  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jln.KDT Hanafiah, Desa Rantau Alai  
No. Hp : 082185793233  
Wali



### Riwayat Pendidikan\*)

Tk : TK Pembinaan  
SD : SDN 26 Pangkalpinang  
SMP : SMP N 04 Pangkalpinang  
SMA : SMK N 1 Pangkalpinang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

## ABSTRAK

### “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA GELINDING SEBAGAI BENTUK PERJUDIAN TRADISIONAL DI WILAYAH HUKUM POLRES OGAN ILIR”

RIZKY WAHYUDI

Perjudian bola gelinding merupakan salah satu bentuk perjudian tradisional yang masih terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah hukum polres ogan ilir, meskipun telah dilarang oleh hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap perjudian bola gelinding serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangnya. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui penyidikan, penggebrekan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan penegakan hukum belum berjalan optimal karena adanya hambatan, seperti sifat kejahatan yang tersembunyi hidden crime, lokasi perjudian yang berpindah-pindah dan sulit dijangkau, keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah personil dan rendahnya kesadaran hukum Masyarakat yang masih menganggap perjudian sebagai hiburan. Faktor ekonomi, lingkungan, dan kebiasaan juga turut mempengaruhi masih maraknya praktik perjudian bola gelinding. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perjudian secara efektif. Diperlukan upaya penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana perjudian. Upaya preventif melalui edukasi hukum dan keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan untuk meminimalisir bahkan menghilangkan praktik perjudian di masyarakat.

**Kata Kunci:** Penegakan hukum, tindak pidana, perjudian tradisional, bola gelinding.

## **ABSTRACT**

### ***" CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF DICE GAMBLING AS A FORM OF TRADITIONAL GAMBLING IN THE JURISDICTION OF THE OGAN ILIR POLICE"***

**RIZKY WAHYUDI**

Roll ball gambling is one of the forms of traditional gambling that still occurs in society, especially in the jurisdiction of Ogan Ilir Police Resort, even though it has been prohibited by applicable law. This study aims to analyze the criminal law enforcement against roll ball gambling and to identify the obstacles faced by law enforcement officers in addressing it. This study uses an empirical method with a qualitative approach through interviews, field observations, and supported by secondary data in the form of legislation and legal literature. The research results show that law enforcement has been carried out through investigation, raids, arrests, and seizure of evidence in accordance with applicable legal procedures. However, the implementation of law enforcement has not run optimally due to obstacles, such as the hidden nature of the crimes, the moving and hard-to-reach locations of gambling, limited facilities and infrastructure, the number of personnel, and the low legal awareness of the community, which still considers gambling as entertainment. Economic, environmental, and habitual factors also contribute to the prevalence of rolling ball gambling practices. These conditions cause law enforcement officers to have difficulty in effectively dealing with gambling. A more firm and consistent law enforcement effort is needed, as well as increasing public awareness and participation in reporting gambling crimes. Preventive efforts through legal education and community involvement are also very necessary to minimize or even eliminate gambling practices in society.

***Keywords:*** *Law enforcement, criminal act, traditional gambling, rolling ball..*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

**“ PENEKAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA GELINDING SEBAGAI BENTUK PERJUDIAN TRADISIONAL DI WILAYAH HUKUM POLRES OGAN ILIR”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Yudistira Rusydi,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Dea Justicia Ardha,S.H.,M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Polres Ogan Ilir yang telah memberikan izin untuk penelitian;
8. Kepada kedua orangtua ku tercinta, terimakasih atas kasih sayang, doa, cinta, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti diberikan pada penulis. Terimakasih telah menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis sampai pada tahap ini. Semua yang aku capai hari ini tidak lepas dari perjuangan dan pengorbanan kalian, semoga karya sederhana ini bisa menjadi bentuk rasa bangga dan terimakasihku;
9. Kepada adikku, terimakasih atas dukungan, dan keceriaan yang selalu kamu berikan, semoga karya sederhana ini juga bisa menjadi motivasi untuk langkahmu ke depan;
10. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
11. Kepada seseorang yang selalu setia mendampingi disetiap lelah dan ragu, memberikan semangat, dan dukungan dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas sudah menjadi tempat berbagi cerita, kesabaran, perhatian dan motivasi yang tak pernah putus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, April 2026  
Penulis,



Rizky Wahyudi  
NIM. 502022242

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES .....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Tradisional.....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perjudian Bola Gelinding Sebagai Bentuk Perjudian Tradisional Berdasarkan Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polres Ogan Ilir. ....	32

B. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Perjudian Bola Gelinding Di Wilayah Hukum Polres Ogan Ilir ..... 45

**BAB IV PENUTUP ..... 49**

A. Kesimpulan ..... 49

B. Saran..... 50

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Hasil Penelitian Sebelumnya.....	10
---	----

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setelah memperoleh kemerdekaannya, Indonesia masih menghadapi banyak masalah dibanyak sektor seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial dengan alasan untuk meningkatkan ekonomi, perjudian dan undian diresmikan oleh pemerintah meskipun itu bertentangan dengan ajaran agama islam yang diyakini oleh sebagian besar mayoritas Indonesia.<sup>1</sup> Perjudian adalah tindakan kriminal dimana peserta secara sukarela berjanji atau setuju untuk pertarungan uang dan benda yang bernilai diantara mereka, berdasarkan hasil dari suatu kompetisi yang bersifat tidak terduga, baik bagi mereka yang terlibat secara langsung maupun pihak lainnya yang melakukan taruhan, termasuk berbagai jenis taruhan lain. Pada situasi ini, setiap pihak berupaya meraih keuntungan dengan berharap pihak lain mengalami kekalahan atau kerugian. Semua agama menolak praktik perjudian. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa perjudian pada kenyataannya, tidak membawa keuntungan bagi masyarakat luas, melainkan justru meningkatkan kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada. Dari sudut pandang hukum, kegiatan perjudian ini sangat tidak selaras dengan regulasi yang

---

<sup>1</sup>Nailah Zulviah, “Dinamika judi di indonesia: Sejarah judi sebagai dongkrak perekonomian Indonesia tahun 1960-1994”, Journal of multidisciplinary studies akademika, Vol.7 No.2 2023, Hal 335-336

berlaku di Indonesia, yang diatur dalam KUHP Pasal 303 jo Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.<sup>2</sup>

Perjudian, baik yang bersifat konvensional maupun digital, telah menjadi isu hukum yang terus beredar di Indonesia. Sebagai bentuk tindak kriminal dan dilarang oleh pemerintah, perjudian tidak hanya merugikan orang-orang yang terlibat, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat secara keseluruhan. Dari segi sosiologis, perjudian dapat menimbulkan ketergantungan yang mengganggu tatanan sosial dan ekonomi, berpotensi memperburuk kondisi kemiskinan, serta mendorong peningkatan angka kejahatan lainnya. Selain itu, perjudian juga berkontribusi pada terciptanya ketidakadilan sosial, karena para pelakunya sering berasal dari golongan masyarakat yang kurang mampu dan mudah terjerat untuk mencari cara instan dengan harapan cepat mendapatkan uang. Meskipun Indonesia memiliki sistem hukum yang tegas dalam melawan perjudian, baik melalui undang-undang maupun peraturan daerah, kenyataannya perjudian masih berlangsung secara luas dalam berbagai bentuk, dimana banyak bentuk perjudian yang bertransformasi menjadi lebih modern melalui platform online yang sulit untuk diawasi oleh pihak penegak hukum.<sup>3</sup>

Pasar malam merupakan tempat hiburan masyarakat yang banyak sekali menawarkan jual beli bukan hanya makanan tetapi juga ada berbagai jenis kompetisi yang mengandalkan keberuntungan seperti melempar balon,

---

<sup>2</sup> Indrahayu M Umar Gazali "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian yang di Lakukan di Tempat Umum" jurnal Pustaka cendekia hukum dan ilmu sosial, vol. 1 No.3, 2024, Hal.228-236

<sup>3</sup> Sari Wahyuni " Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Kasus di Indonesia dan Penegakan Hukum " jurnal mahasiswa hukum. Vol.2, No.2, 2025, Hal. 56-64

melempar/menendang kaleng, bola yang digelindingkan, dan menembak target. Permainan ini memikat mata publik karna memberikan bonus yang menggoda dikarenakan pengeluaran tergolong terjangkau, meskipun dalam kenyataannya mereka mengandung elemen taruhan karna bonus yang belum tentu menang, karna bisa berujung kegiatan perjudian. Suasana seperti ini menjadi daya tarik utama dalam menciptakan suasana ramai namun dibalik keseruan tersebut, setiap permainan menyimpan mekanisme berbasis peluang yang membutuhkan gabungan antara keberuntungan dan skil. Setiap orang yang bermain memiliki ciri khas tersendiri yang membuat mereka berbeda, dan keberagaman ini memberikan sensasi yang beragam bagi setiap peserta. Dibalik semua itu, janji akan hadiah yang menarik menjadi factor utama yang mendorong pengunjung yang terlibat mulai dari cemilan hingga barang-barang elektronik rumah tangga.<sup>4</sup>

Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten dari Sumatera Selatan yang masih memiliki permainan perjudian tradisional yang sudah ada sejak dahulu contohnya sabung ayam, gaple, bola gelinding, dadu dan permainan perjudian lainnya. Akibatnya bertambah banyak kasus kriminal yang diakibatkan judi yaitu mencuri, begal, pungutan liar dikarenakan pemain judi rata-rata dari masyarakat kurang mampu yang mau mendapatkan uang secara instan dan tidak mau kerja. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya judi tradisional ini yaitu faktor sosial dan budaya turun temurun, lingkungan sekitar, kurangnya edukasi tentang bahaya perjudian, dan penegakan hukum yang lemah oleh aparat

---

<sup>4</sup> Melinda Dwi Anggriyani, Skripsi, *“Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap permainan hiburan rakyat berbasis peluang untung rugi dipasar malam”*, UIN Syekh Wasil Kediri, 2025

penegak hukum. Jadi untuk mendukung memberantas judi yaitu adanya kekompakan antara masyarakat serta aparat penegak hukum dalam memberantas perjudian seperti penindakan hukum yang tegas, partisipasi masyarakat agar melaporkan adanya tindak pidana perjudian, dan adanya edukasi yang harus diberikan agar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya perjudian.

Bola gelinding merupakan alat permainan perjudian tradisional yang sering diperjudikan di wilayah Ogan Ilir, bola gelinding merupakan bola yang di gelindingkan di suatu wadah khusus yang bertuliskan angka lalu para pemain wajib memasang angka tersebut dengan uang asli lalu jika bola tersebut berhenti di angka tersebut maka pemain tersebut akan memenangkan sejumlah uang yang berlipat dari pasangan taruhannya. Biasanya setiap adanya bola gelinding pasti ada kegiatan perjudian sabung ayam karna kedua perjudian ini pasti bersamaan membuka perjudian. Salah satu kasus perjudian bola gelinding di Ogan Ilir yaitu kasus sabung ayam dan bola gelinding di Desa Babatan Suadagar, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir dalam penggerebekan ini tim kepolisian menangkap 15 tersangka dan mengamankan barang bukti ayam jago 20 ekor, gawai 12 unit, uang tunai Rp 8.939.000, serta alat permainan judi bola gelinding sebanyak 7 unit, gable 18 biji, sepeda motor 46 unit, dan mobil satu unit. Selain itu para pelaku mendapat ancaman hingga 10 tahun penjara.

**Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis ingin melaksanakan penelitian sebagai berikut ini “ Penegakan Hukum Pidana**

## **Terhadap Perjudian Bola Gelinding Sebagai Bentuk Perjudian Tradisional di Wilayah Hukum Polres Ogan Ilir “.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, sehingga dapat dihasilkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perjudian bola gelinding sebagai bentuk perjudian tradisional di wilayah hukum Polres Ogan Ilir ?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi perjudian bola gelinding di wilayah hukum Polres Ogan Ilir?

### **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini memaparkan analisis mengenai penerapan hukum pidana terhadap praktik perjudian bola gelinding yang masih ada di masyarakat sebagai salah satu jenis perjudian tradisional. Pada penelitian ini, dibahas ketentuan hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Perjudian, terutama Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dilengkapi dengan ulasan mengenai penerapan hukum di wilayah hukum Polres Ogan Ilir. Selain itu penelitian ini juga melihat hambatan dan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku perjudian bola gelinding yang terjadi di tempat umum maupun tersembunyi di wilayah hukum Polres Ogan Ilir.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut :

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Memahami serta menganalisis bentuk mekanisme praktik perjudian bola gelinding sebagai bentuk perjudian konvensional di wilayah Polres Ogan Ilir.
- b) Untuk menganalisis tindakan penegakan hukum bagi Kepolisian (Polres Ogan Ilir) dalam menangani Tindak Pidana Perjudian Bola Gelinding, baik aspek preventif dan represif.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan ilmu hukum, terutama hukum pidana, penerapan serta memperkaya analisis mengenai bentuk perjudian tradisional dan penegakan hukum di daerahnya menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya yang menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian baik tradisional dan modern.

#### **2. Manfaat Praktis**

Adanya penulisan ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan saran bagi aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan) dalam menegakan hukum yang efektif terhadap perjudian tradisional, dan dapat menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah daerah dan masyarakat

untuk melakukan pengarahan dan sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian bola gelinding yang melanggar hukum di wilayah hukum Polres Ogan Ilir.

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual ini penting dalam penelitian karena agar terhindar kebingungan dan perbedaan interpretasi yang berhubungan dengan makna yang terdapat didalam judul penelitian, maka penjabaran tentang kerangka konseptual dalam penelitian ini harus diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Hukum Pidana**

Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang berisi larangan serta perintah atau kewajiban yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi (hukuman) bagi individu yang melanggarnya.<sup>5</sup>

#### **2. Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan hukum pidana adalah elemen krusial untuk mempertahankan ketertiban di masyarakat serta keamanan publik. Proses ini mencakup serangkaian langkah, mulai dari penyidikan dan penyidikan, hingga tahap penuntutan dan pelaksanaan hukuman.<sup>6</sup> Dampak dari penegakan hukum pidana bukan hanya ada dalam pemrosesan kejahatan kriminal yang marak terjadi, melainkan ada juga upaya pencegahan tindak kejahatan melalui penegakan sanksi yang dapat memberi dampak jera bagi pelanggar. Peran institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Jaksa, dan Hakim lebih utama. Mereka memiliki

---

<sup>5</sup> Zainal Abidin Farid, (2018), "*Hukum Pidana I*", Jakarta, Sinar Grafika, 448 hlm

<sup>6</sup> Muhammad Sadi, (2022), "*Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta, Kencana

kewajiban untuk mengungkap kasus, memberikan bukti di pengadilan, serta membuat putusan yang adil sesuai dengan peraturan hukum yang ada.<sup>7</sup>

### 3. Perjudian

Perjudian merupakan kejahatan yang melibatkan pertaruhan sejumlah uang, dimana pemenang akan memperoleh seluruh uang yang dipertaruhkan. Aktivitas judi dapat berdampak negative bagi masyarakat dan merusak nilai-nilai moral suatu bangsa. Tindakan berjudi akan berpotensi menjadi masalah ketika mendekati kriteria diagnostik untuk judi patologis, yang mana perilaku ini tidak sesuai dan berlangsung lama, sehingga memicu berbagai masalah tambahan, seperti upaya yang tak henti-hentinya untuk bertaruh meskipun telah mengalami banyak kekalahan.<sup>8</sup>

### 4. Pelaku Judi

Pelaku judi merupakan individu secara sengaja menciptakan atau menawarkan kesempatan kepada khalayak luas dalam berpartisipasi dalam perjudian serta secara sadar mengambil bagian dalam aktivitas tersebut, tanpa menghiraukan apakah terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi atau prosedur yang mesti diikuti, menjadikan perjudian tersebut sebagai fokus utama dalam hidupnya.

### 5. Perjudian Tradisional

---

<sup>7</sup> Sri Sulastri, (2018), "*Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*", Demak, Jawa Tengah, Pustaka Magister, 158 hlm

<sup>8</sup> Safira Mustaqilla, "*analisis maraknya warga miskin yang kecanduan judi online di Indonesia*". Glossary: jurnal ekonomi syariah, vol. 1 (2), 2023, Hal. 121-136

Perjudian Konvensional adalah jenis aktivitas perjudian yang dilaksanakan secara ramai di lokasi tertentu seperti kasino, tempat taruhan, arena balapan kuda, dan lokasi-lokasi lainnya yang dibuatkan untuk aktivitas perjudian.<sup>9</sup>

#### 6. Bola Gelinding

Bola gelinding adalah permainan tradisional yang menggunakan bola yang digelindingkan di suatu wadah khusus yang bertuliskan angka untuk mencapai tujuan tertentu, seperti permainan bola bekel yang menguji ketangkasan, atau permainan bola gelinding di event besar yang bertujuan memenangkan hadiah.

#### 7. Polres Ogan Ilir

Polres ogan ilir Adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di wilayah Ogan Ilir, yang bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di wilayah ogan ilir.

### **F. Review Studi Terbaru Terdahulu yang Relevan**

Beberapa penelitian sebelumnya yang dapat penulis gunakan sebagai dasar untuk menangani permasalahan ini dan digunakan untuk referensi penulis dalam melaksanakan penelitian ini, sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Hambali, H. “*penegakan terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia*”,. Jurnal Dinamika Hukum, 2019. Hal 163-173

**Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya**

No.	Judul	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Sarana Bola Gelinding di kota Palembang	Bobby Suandi (Skripsi)	2018	Membahas tentang penyebab terjadinya bola gelinding di kota Palembang dan penanggulangan tindak pidana perjudian <sup>10</sup>
2.	Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana perjudian yang dilakukan di Tempat Umum	Indrahayu M Umar Gazali (Jurnal)	2024	Membahas tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan di tempat umum <sup>11</sup>
3.	Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidsna Perjudian Online di Indonesia	Isyatur Rodhiyah (Jurnal)	2022	Membahas tentang pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian <sup>12</sup>

Berdasarkan tabel diatas, perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang saya lakukan adalah pada penelitian yang berjudul Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian dengan sarana Bola Gelinding di Palembang yaitu berfokus pada penyebab terjadinya perjudian bola gelinding di Palembang dan penanggulangan tindak pidana perjudian, Pada penelitian kedua yang berjudul pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan di tempat umum fokus pada pertanggungjawaban pelaku perjudian

<sup>10</sup> Bobby Suwandi, skripsi “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Sarana Bola Gelinding di kota Palembang*”, fakultas hukum, Universitas Sriwijaya,.2018

<sup>11</sup> Indrahayu M Umar Gazali”*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian yang di Lakukan di Tempat Umum*” jurnal Pustaka cendekia hukum dan ilmu sosial, vol. 1 No.3, 2024, Hal.228-236

<sup>12</sup> Isyatur Rodhiyah, “*pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia*”,jurnal hukum dan pranata sosial islam, vol.4,No.2, 2022, Hal 591-600

yang dilakukan di tempat umum, pada penelitian ketiga yang berjudul pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian online di Indonesia yaitu berfokus pada pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian, sementara penelitian milik saya menekankan pada penegakan hukum tindak pidana perjudian bola gelinding sebagai bentuk perjudian tradisional di Ogan Ilir dan tidak hanya melihat kasus tetapi membahas kejadian yang sering dialami masyarakat, penelitian sangat penting karna peristiwa yang masih marak dan berulang kali dilakukan oleh para pemain perjudian bola gelinding, serta memberikan saran kepada aparat penegak hukum.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menerapkan metode empiris. Metode ini berfokus pada analisis penegakan hukum pidana terhadap tindak perjudian bola gelinding di wilayah Polres Ogan Ilir, seperti kombinasi data, informasi, Undang-Undang Dasar 1945, wawancara, observasi, dan data lapangan dan melingkupi kaidah hukum yang ada dalam Undang Undang, putusan pengadilan, dan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, dari hasil wawancara, observasi dan melakukan survei terhadap individu terkait pada permasalahan yang lagi diteliti dan juga data-data lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Amirudin, H. Zainal Asikin, (2021), "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", kota Depok, PT Raja Grafindo Persada, 268 hlm

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder seperti berikut ini:

### a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang didapatkan langsung melalui penelitian dan studi di lokasi yang berkaitan dengan subyek penelitian. Penulis akan meneliti dan mengkaji data diperoleh dari wawancara dengan orang terlibat di lapangan serta mengetahui seberapa efektif Pelaksanaan Hukum Pidana terhadap perjudian bola gelinding sebagai bentuk perjudian tradisional di wilayah hukum polres ogan ilir, melalui sesi tanya jawab, pengamatan, serta penelitian dengan berbagai pihak yang berhubungan, juga komunikasi.<sup>14</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder berisi pandangan hukum atau teori diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel jurnal, serta sumber dari situs web yang relevan dalam studi ini.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur permasalahan tentang Tindak Pidana Perjudian yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP

---

<sup>14</sup> Muhaimin, (2020), "*Metode Penelitian Hukum*", Kota Mataram-NTB: Mataram University Press

serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

## **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang berfungsi untuk menjabarkan bahan hukum primer, dan juga dapat berperan memperdalam pengertian serta mengkaji bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, studi mengenai perjudian bola gelinding, serta hasil wawancara dengan narasumber.

## **3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang memberi penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder. Sumber ini diperoleh dari ensiklopedia hukum, kamus hukum dan sumber internet terpercaya.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

- a) Studi Lapangan, adalah metode teknik mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan observasi, survei, penelitian ke lapangan langsung dan mengadakan wawancara pada tempat penelitian tersebut dengan pihak Polres Ogan Ilir dan kepada pihak yang terkait lainnya.

- b) Studi Kepustakaan, metode ini diperoleh dengan mengumpulkan data dan menelusuri literatur berupa buku, laporan penelitian, artikel jurnal dengan isu masalah tentang tindak pidana perjudian

#### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul akan dianalisis oleh penulis dalam melaksanakan penelitian empiris, yaitu melakukan kajian dan mengolah data lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, namun berdasarkan empiris, hal tersebut juga terkendala oleh kurangnya kekuatan institusi serta penerapan hukum yang kurang baik. Banyak laporan kasus tidak sampai pada tahap sidang dikarenakan ditutupi oleh oknum yang sengaja menutupi tindak pidana perjudian tersebut.

#### **I. Sistematika Penelitian**

Skripsi ini terdiri menjadi 4 (empat) bab yang akan disusun secara menyeluruh, sementara pembahasan di setiap bab dalam penelitian ini akan mengulas inti permasalahan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan menguraikan dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan tentang Tinjauan tentang Penegakan Hukum Pidana, Tinjauan Umum tentang Perjudian, Tinjauan tentang Perjudian Tradisional

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini akan memaparkan pembahasan tentang permasalahan tentang Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perjudian Bola Gelinding Sebagai Bentuk Perjudian Tradisional di Wilayah Hukum Polres Ogan Ilir, dan kendala dan upaya apa saja dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perjudian Bola Gelinding Sebagai Bentuk Perjudian Tradisional di Wilayah Polres Ogan Ilir .

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup, sehingga didalamnya terdapat kesimpulan dan saran dari penulis yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Amirudin, H. Zainal Asikin, (2021), "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", kota Depok, PT RajaGrafindo Persada

Andi Hamzah, (2022), "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta Timur, Sinar Grafika

Bambang Waluyo, (2022), "*Penegakan Hukum di Indonesia*", Sinar Grafika

Jay S. Albanese, (2016), "*Kejahatan Terorganisasi (organized Crime) Akar dan Perkembangannya*", Jakarta, Prenadamedia Group

Muhaimin, (2020), "*Metode Penelitian Hukum*", Kota Mataram-NTB: Mataram University Press

Muhammad Sadi, (2022), "*Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta, Kencana

Nandang Sambas, (2019), "*Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*", Jakarta Timur, Sinar Grafika

Soerjono Soekanto, (2011), "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta, Raja Grafindo Persada

Sri Sulastri, (2018), "*Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*", Demak, Jawa Tengah, Pustaka Magister

Zainal Abidin Farid, (2018), "*Hukum Pidana I*", Jakarta, Sinar Grafika

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian

Kitab undang-Undang Hukum Pidana Pasal 426 KUHP mengatur tentang penyelenggara perjudian

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 427 KUHP mengatur tentang pemain perjudian

Undang – Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 428 KUHP mengatur tentang  
perjudian dengan pemberatan

### C. JURNAL

- Ageng Saepudin Kanda, “*Bahaya judi online: dampak sosial, ekonomi, dan Kesehatan*”, Student scientific creativity journal, Vol 2 No. 1, 2024
- Ferdy Saputra, “*Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan*”, jurnal ilmu hukum reusam Vol VIII No 1, 2020
- Geraldly Waney, “*Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian*”, Lex Crimen Vol 5 No 3, 2016
- Hasaziduhu Moho, “*Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*”, jurnal warta edisi : 59, ISSN : 1829-7463
- Indrahayu M Umar Gazali, “*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian yang di Lakukan di Tempat Umum*”, jurnal Pustaka cendekia hukum dan ilmu sosial, vol. 1 (3). 2024
- Ines Tasya Jadidah, “*Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat*”, jurnal ilmu sosial dan budaya Indonesia” Vol 1 No 1, 2023
- Kamelia indah sari medot, “*Dampak budaya perjudian dalam acara pernikahan terhadap perkembangan ekonomi masyarakat*”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran Bagi Guru dan Dosen, Vol 3 2019
- Kevin Lie, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Dalam Pembangunan Property Dikota Padang*”, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 1 No. 2 2023
- Mahrus Ali, “*Sistem Peradilan Pidana progresif: Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*”, jurnal hukum Vol 14 No 2, 2007
- Muchlas Rastra Samara Muksin, “*Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, jurnal sapientia et virtus, Vol 8 No 1, 2023
- Muhammad Adam HR, “*Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*”, jurnal JISH Vol 3 Juli-Desember, 2017

- Nailah Zulviah, *Dinamika judi diindonesia: Sejarah judi sebagai dongkrak perekonomian Indonesia tahun 1960-1994* Journal of multidisciplinary studies akademika Vol.7 No.2 2023
- Reza Suharya, “*Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang*”, jurnal sosiatri-sosiologi, Vol 7 No. 3, 2019
- Safira Mustaqilla, “*analisis maraknya warga miskin yang kecanduan judi online di Indonesia* “. Glossary: jurnal ekonomi syariah, vol. 1 (2), 2023
- Said Munawar, “*Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian*”, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Vol 2 No. 1, 2019
- Sari Wahyuni, “*Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Kasus di Indonesia dan Penegakan Hukum*”, jurnal mahasiswa hukum., Vol. 2 (2). 2025
- Triyana Harlia Putri, “*Peningkatan Pengetahuan Dampak Perjudian Bagi Kesehatan Mental Remaja*”, Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7 No 11, 2024
- Wahfidz Addiyansyah, “*Kecanduan judi online dikalangan remaja desa cilebut barat kecamatan sukaraja kabupaten Bogor*”, jurnal gagasan komunikasi, politik, dan budaya, Vol 1 No. 1, 2023
- Yohanes Justhen Raynaldo, “*Implementasi Peran Kepolisian Resor Kupang Kota Dan Faktor-faktor Penghambat Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Bola Guling Dalam Masa Kabung Kenatian Di Masyarakat Kota Kupang*”, Jurnal ilmu hukum dan sosial, Vol 1 No. 4, 2023

#### **D. KARYA ILMIAH**

- Bobby Suwandi, skripsi “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Sarana Bola Gelinding di kota Palembang*”, fakultas hukum, Universitas Sriwijaya.,2018
- Melinda Dwi Anggriyani, skripsi, “*tinjauan sosiologi hukum islam terhadap permainan hiburan rakyat berbasis peluang untung rugi dipasar malam*” UIN Syekh Wasil Kediri 2025